



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113
Website : simpaduk.bekasikota.go.id/website, Email : opd.disdukcapil@bekasikota.go.id

B E K A S I

Bekasi, 6 Januari 2021

Kepada

Nomor : 005/060.A /Disdukcapil.Set
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **UNDANGAN**

Yth. Terlampir

di-

B E K A S I

Berkenaan dengan rencana pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada :

H a r i : Selasa

Tanggal : 7 Januari 2021

Pukul : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bekasi

Acara : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

Mengingat pentingnya acara tersebut agar hadir tepat waktu. Demikian agar maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI**



TAUFIQ R. HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si

NIP. 19751001 199311 1 002

Lampiran : Surat Undangan
Nomor : 005/060.A/Disdukcapil.Set
Tanggal : 6 Januari 2021

DAFTAR UNDANGAN

1. Sekretaris Dinas;
2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
6. Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM, TI dan Komunikasi;
7. Kepala Seksi Perkawinan Perceraian;
8. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
9. Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
10. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan;
11. Kepala Seksi Pendataan Penduduk;
12. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan;
13. Kepala Seksi Kerjasama;
14. Kepala Seksi Identitas Penduduk;
15. Kepala Seksi Kelahiran;
16. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
17. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk;
18. Kepala Sub Bagian Keuangan;
19. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113
Website : simpaduk.bekasikota.go.id/website, Email : opd.disdukcapil@bekasikota.go.id

BEKASI

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari
Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

Tempa
7 Januari 2020
1000 WIB
R. Paksi Gedung Cakil
Pembentukan Tim RB

NO	NAMA/ NIP/ GOL	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TAUFIQ R. HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si NIP. 19751001 199311 1 002	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	RIDWAN, AS, SH, M.Si NIP. 19691030 200312 1 005	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Drs. NARDI, M.Si NIP. 19640406 198312 1 001	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
4	Drs. OKE KUSMAYADI NIP. 19690125 198903 1 005	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
5	VINA AFIANY, S.Ip. M.Si NIP. 19670316 198603 2 001	Kepala Bidang Pelayan Pendaftaran Penduduk	
6	Dra. WIDAYANTI, M.Si NIP. 19671117 198703 2 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
7	NUNING SETIANINGSIH, SE, M.M NIP. 19630418 198401 2 002	Kepala Seksi Kerjasama	
8	Hj. SRI DEWANTI, S.Sos, MM NIP. 19630610 198708 2 001	Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM, TI dan Komunikasi	
9	PROKLAMASI SITUMORANG, S.Pd NIP. 19650817 198702 1 003	Kepala Seksi Perkawinan Perceraian	
10	CECEP SUNARYA, SH, M.M NIP. 19641116 199803 1 004	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	
11	SAURMAULI TURNIP, S.Ap, MA NIP. 19640403 198509 2 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
12	ROMIS SRI MASWATI, S.Sos, M.Si NIP. 19670821 200701 2 010	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	
13	RISMA SITINJAK, S.Pd NIP. 19700306 199003 2 003	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan	
14	DAH SAPTYANINGRUM, S, SH NIP. 19640921 199803 2 001	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	
15	HUDLORI ANWAR, S.E, MM NIP. 19791213 200212 1 002	Kepala Seksi Identitas Kependudukan	
16	CANRA WIDIATI, S.E NIP. 19760810 200212 2 005	Kepala Seksi Kelahiran	
17	RIZA ZULKIA, S.T. NIP. 19721104 200212 1 007	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
18	NINU HIDRIANI ASTUTI, S.E NIP. 19820916 200212 2 005	Kepala Sub Bagian Keuangan	
19	SUYANTI, S.AP, M.Si NIP. 19761220 199503 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	
20	LUKI RAHMATULLAH, S.T, M.M NIP. 19760624 200801 1 005	Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	
21	IRWANDY SUGIHARTO, S.STP NIP. 19890511 201010 1 001	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	

Bekasi,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI



TAUFIQ R. HIDAYAT, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 199311 1 002



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113
Website : simpaduk.bekasikota.go.id/website, Email : opd.disdukcapil@bekasikota.go.id

B E K A S I

BERITA ACARA RAPAT Nomor: 800/062.A/BA/Disdukcapil.Set

Pada hari ini Selasa Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun 2020, telah dilakukan Rapat Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Kota Bekasi yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi;
2. Menindaklanjuti arahan program perubahan guna mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Kota Bekasi;
3. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap area-area perubahan yang telah maju dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bekasi;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan sejalan dengan rumusan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Bekasi.
6. Menginventarisasi segala data dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Ir. H. Juanda No. 100 Telp./Fax. (021) 88342729 Kode Pos 17113
Website : simpaduk.bekasikota.go.id/website, Email : opd.disdukcapil@bekasikota.go.id
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI
NOMOR : 067/103.A/SK/Disdukcapil.Set

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Tim Reformasi Birokrasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi

- Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 77 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 89 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 067/062.A/BA/Disdukcapil tanggal 7 Januari 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 800/593.SK/Disdukcapil.Set tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI,**



TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA BEKASI
 NOMOR : 067/103.A/SK/Disdukcapil.Set
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman, cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : - Siap memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
 - Akan melaksanakan pelayanan prima dengan sepenuh hati kepada masyarakat sesuai ketentuan
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

TIM REFORMASI BIROKRASI
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

NO	JABATAN	JABATAN STRUKTURAL
I.	Ketua	Kepala Dinas
II.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas
III.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
IV.	Anggota	1. Unsur Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; - Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; - Kepala Seksi Tata Kelola SDM, TI dan Komunikasi; - Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; - Pengolah Data. 2. Unsur Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; - Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian; - Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian

		<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Seksi Kelahiran; - Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai. <p>3. Unsur Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; - Kepala Seksi Kerjasama; - Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan; - Kepala Seksi Inovasi Pelayanan; - Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi. <p>4. Unsur Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; - Kepala Seksi Pendataan Penduduk; - Kepala Seksi Identitas Penduduk; - Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; - Pengolah Data Kependudukan; <p>5. Unsur Sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; - Kepala Sub Bagian Keuangan; - Kepala Sub Bagian Perencanaan; - Analisis Pengembangan SDM Aparatur; - Pelaksana Analisis Perencanaan.
--	--	--



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI,**

TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BEKASI
NOMOR : 067/103.A /SK/Disdukcapil.Set
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman, cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : - Siap memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
- Akan melaksanakan pelayanan prima dengan sepenuh hati kepada masyarakat sesuai ketentuan
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI

1. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Kota Bekasi yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi;
2. Menindaklanjuti arahan program perubahan guna mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Kota Bekasi;
3. Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi yang tertuang dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Bekasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

4. Melakukan pemeriksaan terhadap area-area perubahan yang telah maju dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bekasi;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan sejalan dengan rumusan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Bekasi.



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI,**

TAUFIQ RACHMAT HIDAYAT

